



PUTUSAN

Nomor 588 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTRIANI alias YENI binti MAS'AD
SOBANDI;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/24 Februari 1974;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cipedes Hegar I Nomor 7 RT. 005,
RW. 003, Kelurahan Pajajaran,
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* Pasal 64
Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* Pasal
64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutriani alias Yeni binti Mas'ad Soebandi bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutriani alias Yeni binti Mas'ad Soebandi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) berkas surat keputusan pengangkatan karyawan;
 - 1 (satu) berkas standar operasional prosedur (SOP) karyawan PT. Mitra Deka Mandiri;
 - Surat keterangan gaji karyawan;
 - 1 (satu) berkas fotokopi surat pengantar PDC kendaraan baru dari PT. Astra Internasional;
 - 1 (satu) berkas fotokopi data stok kendaraan toyota baru (hasil stok of name);
 - 1 (satu) berkas fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB);
 - 1 (satu) berkas fotokopi data konsumen;
 - 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan baru *indirect* Nomor T253-2013000029;
 - 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan baru *indirect* Nomor T253-2014001140;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi order kirim barang (*gate pass*);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotokopi sms (dari saksi Iis Rismawati kepada Terdakwa);
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1193/Pid. B/2017/PN.Bdg tanggal 5 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sutriani alias Yeni binti Mas'ad Sobandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sutriani alias Yeni binti Mas'ad Sobandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas surat keputusan pengangkatan karyawan;
 2. 1 (satu) berkas standar operasional prosedur (SOP) karyawan PT. Mitra Deka Mandiri;
 3. Surat keterangan gaji karyawan;
 4. 1 (satu) berkas fotokopi surat pengantar PDC kendaraan baru dari PT. Astra Internasional;
 5. 1 (satu) berkas fotokopi data stok kendaraan toyota baru (hasil stok of name);
 6. 1 (satu) berkas fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB);
 7. 1 (satu) berkas fotokopi data konsumen;
 8. 1 (satu) berkas fotokopi faktur kendaraan baru *indirect* Nomor T253-2013000029;
 9. 1 (satu) berkas fotokopi faktur kendaraan baru *indirect* Nomor T253-2014001140;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 3 (tiga) lembar fotokopi *order* kirim barang (*gate pass*);

11. 5 (lima) lembar fotokopi sms (dari saksi Iis Rismawati kepada Terdakwa);

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 63/PID/2018/PT.BDG tanggal 2 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.BDG tanggal 5 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 63/PID/2018/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1193/Pid.B/2017/PN.BDG tanggal 5 Januari 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Sutriani alias Yeni binti Mas'ad Sobandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan khususnya fakta Terdakwa sebagai Admin Head (ADH) PT. Mitra Deka Mandiri Cabang Kiara Condong Kota Bandung, bertindak sendiri atau bersama dengan saksi Kamal Abdullah alias Syaripudin alias Aip sebagai Kepala Cabang PT. Mitra Deka Mandiri, menandatangani *gate pass* atau order kirim kendaraan (OKK) sebagai bukti dikeluarkannya kendaraan dari gudang yaitu kendaraan:
 1. Kendaraan merek Toyota jenis Fortuner G A/T TRD DSL tahun 2014 *black mica* dengan Nomor rangka MHFZR96GOE3084878, Nomor mesin 2KDU467884, dengan Nomor faktur JBF/01055/ZR69/2014 atas nama Rika Sari;
 2. Kendaraan merek Toyota jenis New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2015 warna silver metalik dengan Nomor rangka MHKM1CA4JFK092446, Nomor mesin 3SZDFB8876 dengan Nomor faktur JBF/00479/CA47/2015 atas nama Pujianti;
 3. Kendaraan merek Toyota jenis New Rush S M/T *dress up* warna *white*, dengan Nomor rangka MHFE2CJ3JFK097266, Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin 3SZDFH3161, dengan Nomor faktur JBF/00526/CJ3J/2015 atas nama Dadang Solihin;

4. Kendaraan merek Toyota jenis New Avanza 1.3 G M/T tahun 2015 warna *white* dengan Nomor rangka MHKM1BA3JFK220551, Nomor mesin K3MF28266 dengan Nomor faktur JBF/02595/BA3J/2015 atas nama Rahman Silalahi;

Bahwa tanpa sepengetahuan Direktur PT. Mitra Deka Mandiri, kemudian oleh Terdakwa, saudara Anugrah, saudara Kamal Abdullah, perbuatan tersebut tidak dilaporkan ke Kantor Pusat Dealer PT. Mitra Deka Mandiri, sedangkan dalam sistem data elektronik (MOS) kendaraan tersebut masih dalam keadaan stok atau belum terjual. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Deka Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.020.000.000,00 (tiga miliar dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana putusan *Judex Facti*;
- Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa agar menyatakan dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan untuk tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak tuntutan Penuntut Umum untuk keseluruhannya dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tuntutan Penuntut Umum/*vrijspraak* tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa, dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUTRIANI alias YENI binti MAS'AD SOBANDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip. 19600613 19850

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)